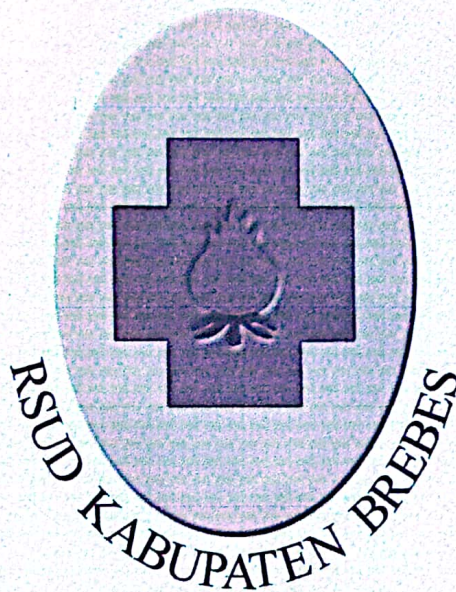


**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**

NOMOR : PER/35/122021
NOMOR : 445 / ~~5820~~ / 2021
6689

**TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN**



Mitra Untuk Sehat

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
TAHUN 2022**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**

Nomor : PER/ 35 /122021

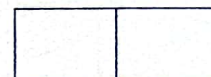
Nomor : 445/ 6689/ 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua puluh Satu (22-12- 2021) di Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu Badan Hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Mulyono Adi Nugroho dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal Nomor : KEP/301/102019 Tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Pusat beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 79, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes** : Suatu Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang beralamat di jalan Jendral Sudirman no. 181 Brebes Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh DR. dr. Rasipin, M. Kes sebagai Direktur dan oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Brebes** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai *copy* untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA,

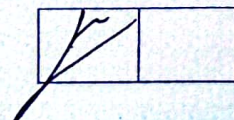


DR. dr. Rasipin, M. Kes

PIHAK PERTAMA,



Mulyono Adi Nugroho



LAMPIRAN I

Perjanjian Nomor : PER/ 35 /122021
: 445/ 6689 /2021

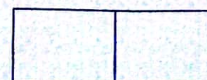
Tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKK BAGI PESERTA

Rumah Sakit Umum Daerah Brebes memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja melalui prosedur pelayanan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peserta datang berobat dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau e-KTP;
2. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Brebes meneliti eligibilitas peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja melalui aplikasi di *website* BPJS Ketenagakerjaan (alamat *website*: <https://plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs>) atau menghubungi petugas yang ditunjuk oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat;
3. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Brebes melakukan konfirmasi ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal jika nama peserta tidak eligibel atau terdapat notifikasi (peringatan) untuk melakukan konfirmasi data;
4. BPJS Ketenagakerjaan wajib melakukan pengecekan data eligibilitas peserta tersebut. Jika peserta memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat, maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembaharuan data (*updating data*) selambatnya 2 hari kerja agar data peserta tersebut muncul di dalam sistem pengecekan eligibilitas;
5. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja yang didampingi oleh perwakilan pemberi kerja, maka perwakilan pemberi kerja;
 - 5.1. Mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan bersedia menanggung untuk biaya perawatan dan pengobatan karyawan yang tidak ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Surat Pernyataan PLKK); dan
 - 5.2. Menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang telah ditandatangani dan distempel pihak perusahaan dan dilengkapi data pendukung yang diperlukan.
6. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat berangkat kerja atau pulang kerja yang tidak didampingi oleh perwakilan pemberi kerja, maka pihak rumah sakit menghubungi pemberi kerja;
 - 6.1. Untuk melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait adanya kasus kecelakaan kerja;

Halaman 11 dari 17 Halaman



- 20.2. kecelakaan yang terjadi di mess/perkemahan yang tidak berada di lokasi (tempat) kerja;
- 20.3. kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan;
- 20.4. kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi:

Contoh: pergi untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika perusahaan yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.

20.5. Sakit biasa yang tidak ada hubungannya dengan hubungan kerja; dan

20.6. Hal-hal yang tidak ditanggung adalah:

- 20.6.1. Bunuh diri;
- 20.6.2. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- 20.6.3. Mencedakakan diri sendiri dengan sengaja; dan
- 20.6.4. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shiense, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
- 20.6.5. penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup kecelakaan kerja dan akibat dari hubungan kerja;
- 20.6.6. semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
- 20.6.7. semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;
- 20.6.8. operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
- 20.6.9. penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang ada faktor bawaan, dan asma yang diakibatkan keturunan;
- 20.6.10. kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja; dan
- 20.6.11. klaim pengobatan dan perawatan yang sudah melewati 1 (satu) tahun dari tanggal pengobatan dan perawatan tersebut.

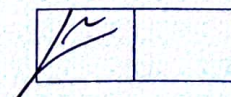
PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



Mulyono Adi Nugroho



LAMPIRAN II

Perjanjian Nomor : PER/ 35 /122021
: 445/ 6689 /2021

Tentang Tarif Kerjasama

Tarif Kerjasama adalah tarif yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan fasilitas yang menjadi hak peserta (secara detail terlampir).

1. Tarif kerjasama adalah tarif kelas I dengan fasilitas kamar rawat inap kelas I.
2. Semua tindakan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi menggunakan fasilitas kelas I dengan tarif kelas I
3. Tarif administrasi pasien rawat inap sebesar Rp 200.000
4. Pemeriksaan screening HIV tidak di jamin BPJS Ketenagakerjaan
5. Tarif Ambulance sesuai tarif Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dengan batasan maksimal sesuai plafon dari aturan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.
6. Hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke Pihak Pertama adalah :
 - a. Penggunaan obat diluar obat-obatan Generik berlogo dan melebihi Rp. 300.000,-
 - b. Penggunaan suplemen & vitamin sesuai indikasi medis dilakukan konfirmasi dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
 - c. Pasien yang memerlukan multiple tindakan/rawat inap lama
 - d. Pasien untuk Tenaga Kerja kepesertaan BPU

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

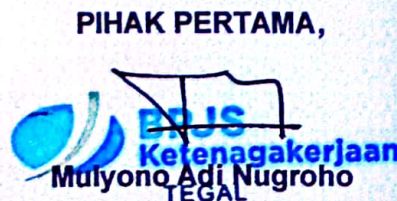


LAMPIRAN III

Perjanjian Nomor : PER/ 35 /122021
: 445/ 6689 /2021

Tentang Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes melaporkan dan melengkapi dokumen klaim peserta yang sudah selesai masa perawatan untuk dilakukan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum pengajuan klaim;
2. Setiap akhir bulan atau selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Rumah Sakit Umum Daerah Brebes merekap data pasien yang berobat untuk ditagihkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut;
 - a. Foto copy kartu peserta;
 - b. Surat Jaminan;
 - c. Foto copy absensi/daftar hadir;
 - d. Formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3 PAK 1);
 - e. Formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3a KK 2) atau formulir penyakit akibat kerja tahap I (Form 3a PAK 2);
 - f. Surat keterangan dokter yang merawat, yaitu Formulir 3b KK 3 untuk kasus kecelakaan kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus penyakit akibat kerja;
 - g. Perincian tagihan dan lampiran yang diperlukan;
 - h. Kuitansi asli bermaterai;
 - i. Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan.
3. **BPJS Ketenagakerjaan** membayarkan tagihan **Rumah Sakit Umum Daerah Brebes** sesuai dengan tagihan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah rekapitulasi data pasien yang berobat diterima dan dinyatakan lengkap;
4. Pembayaran dilakukan melalui pemindah bukuan rekening Rumah Sakit Umum Daerah Brebes di **Bank Jateng Cabang Brebes** dengan nomor rekening: 1.028.00263.3 atas nama RSUD Kabupaten Brebes dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab **BPJS Ketenagakerjaan**. Fotocopy pemindahbukuan dikirimkan melalui faks atau surat elektronik (*email*) kepada **Rumah Sakit Umum Daerah Brebes** setelah transaksi sukses dilakukan;
5. Biaya yang timbul atas kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lalu lintas, dapat diajukan terlebih dahulu ke PT. JASA RAHARJA (Persero) sesuai besaran ketentuan yang berlaku. Selisih biaya yang tidak ditanggung oleh PT. JASA RAHARJA dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
6. Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Halaman 16 dari 17 Halaman



LAMPIRAN IV

Perjanjian Nomor : PER/ 35 /122021
: 445/ 6689 /2021

Tentang
Administrasi Surat menyurat.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tegal Alamat Kantor Jl. MT Haryono No 8 Tegal Alamat web www.bpjsketenagakerjaan.go.id Nomor Telp/faks : 0283 341545-341546 0283-343543 Petugas yang dapat dihubungi (PIC) : 1. Donna Angelina Jabatan : Manajer Kasus KK-PAK No HP : 085295866969 Alamat email : donna.angelina@bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Artanti Satia Sayekti Jabatan : Penata Madya Pelayanan No HP : 081578016180 Alamat email : artanti.satia@bpjsketenagakerjaan.go.id	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Alamat Jl. Jendral Sudirman No. 181 Brebs Nomor Telp : 0283 671431 Nomor Faks : 0283 671095 Email : rsud.brebes@yahoo.co.id Petugas yang dapat dihubungi 1. Ananta Susanti, S. Kep, Ns. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Rujukan dan Kemitraan. No HP : 085729139352. Email : anantanurse@gmail.com 2. Tanti Erlaningrum, Amd. PK Jabatan : Kepala Ruang TPPGD No HP : 085742020980 Email : tantierla01@gmail.com
---	---

PIHAK KEDUA,


DR. dr. Rasipin, M. Kes

PIHAK PERTAMA,


Mulyono Adi Nugroho

Halaman 17 dari 17 Halaman

